

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan pajak juga menyumbangkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Semarang sendiri memiliki potensi pajak yang besar salah satunya adalah pajak hotel yang terus berkembang.

Dalam penelitian mengenai “Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang” berdasarkan hasil yang telah dicapai pada penelitian ini terkait dengan perkembangan serta kontribusi pajak hotel di Kota Semarang dapat ditarik kesimpulan :

1. Perkembangan pajak hotel di Kota Semarang dari tahun 2011-2015 selalu dapat melewati target yang di tentukan namun dilihat dari laju pertumbuhan pajak hotel cukup fluktuatif dimana sempat mengalami kenaikan laju pertumbuhan realisasi pajak hotel pada tahun 2014 sebesar 18,75% namun pada tahun – tahun berikutnya laju pertumbuhan realisasi pajak hotel menunjukkan tren menurun. hal ini di sebabkan karena kenaikan jumlah hotel yang berdiri di Kota Semarang tidak di imbangi dengan jumlah orang yang menginap sehingga berpengaruh pada pendapatan hotel yang juga berpengaruh pada sumbangan pajak yang di terima pemerintah selain itu belum maksimalnya dalam menjangking potensi pajak hotel hunian kos juga turut mempengaruhi .

2. Penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi dari segi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011-2015 pajak hotel masih masuk dalam kriteria kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.
3. Hambatan yang mempengaruhi dalam memaksimalkan pajak hotel di Kota Semarang di pengaruhi 2 faktor yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terletak pada masih banyaknya celah kecurangan sistem self assestment, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh DPKAD kepada wajib pajak hotel dan belum maksimalnya pajak hotel dari hunian kos. Sedangkan hambatan eksternal terletak pada kesadaran wajib pajak itu sendiri yang cenderung masih kurang mengerti dalam kewajiban membayar pajak terutama adalah pajak rumah kos yang lebih dari 10 kamar dimana masih banyak masyarakat yang tidak melapor serta keberatan jika rumah kos lebih dari 10 kamar di kenakan pajak hotel.
4. Upaya DPKAD Kota Semarang dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel ada 2 yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya intesifikasi yaitu dengan meningkatkan pengawasan internal, melakukan pemantauan setoran – setroan pajak, melakukan pemeriksaan pajak, memaksimalkan penagihan pajak dan melakukan pemutakhiran data. Sedangkan upaya ekstensifikasi yaitu dengan cara memberikan penyuluhan berkala kepada

wajib pajak dan memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru.

4.2. Saran

1. Pemerintah daerah hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel lebih dioptimalkan lagi yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembukuan pajak secara rutin terhadap wajib pajak hotel karena selama ini pemerintah cenderung kurang tegas dalam melakukan pengawasan karena system MPS (Menghitung Pajak Sendiri) dapat menimbulkan kecurangan dalam pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak.
3. Perlunya pemerintah dalam meningkatkan jumlah pegawai guna menjaring objek pajak hotel baru karena potensi usaha dalam bidang penginapan yang sangat berkembang pesat di Kota Semarang sehingga perlunya penambahan pegawai di lapangan sangat di butuhkan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- _____ 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Rosda.
- Lubis, Irwansah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Beban Rakyat*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marzuki, 1983. *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan UII, Yogyakarta
- Munawir, Sulaqiman. 2004, *Belajar pajak untuk orang awam*. Jakarta: Kompas gramedia.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pamudji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Prawoto, Agus. 2010. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Robandi, Imam. 2008. *Become The Winner: Riset, Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah, Presentasi*. Yogyakarta: Andi.
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulastiyono, Agus. 2011. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Seri manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2012 *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Simanjuntak, Timbul Hamongan & Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

T.Guritno. 1992, *Kamus Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

Jurnal :

Sari. Yulia, Anggara. 2010. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*. Jurnal Wacana Kinerja. Volume XIII, No. 2 November 2010. Halaman 173-185. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017 dari (<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/13210173185.pdf>)

Undang – Undang :

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.53/HM.001/MPEK/2013

Kota Semarang. *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel*